

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri merupakan sektor yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2020 menunjukkan sektor yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas di Indonesia tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 4,65% sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,52% dikarenakan kondisi pandemi covid-19. Dengan kondisi tersebut, kontribusi sektor industri terhadap penerimaan pajak semakin signifikan, dapat dilihat dari penerimaan PPh badan nonmigas yang selalu mendominasi penerimaan pajak dengan rata-rata presentase 54,62% pada tahun 2016-2020.

Perusahaan berusaha mewujudkan tujuan investor dalam investasi, yaitu keuntungan, salah satunya dengan cara meminimalisasi beban perusahaan (Noor, 2014). Pajak penghasilan merupakan bagian dari beban yang mengurangi jumlah laba atau keuntungan sehingga jumlahnya kerap diminimalisasi (Noor, 2014). Usaha untuk menekan jumlah beban pajak dapat dilakukan dengan tanpa melanggar peraturan perpajakan melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax saving*

(penghematan pajak) atau dengan melanggar peraturan perpajakan melalui *tax evasion* (penyelundupan pajak) (Pohan, 2013).

Thin capitalization merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak melalui pengaturan struktur modal yang mengoptimalkan sumber pembiayaan dari sisi utang yang jumlahnya jauh lebih besar daripada sisi modal sehingga perusahaan memiliki *debt to equity ratio* (DER) yang tinggi. *Thin capitalization* dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan antara beban bunga dan dividen sebagai bentuk pengembalian dana kepada investor (OECD, 2012). Dalam penghitungan pajak penghasilan, bunga dapat dikurangkan dari pendapatan sedangkan dividen tidak sehingga beban pajak bagi perusahaan akan semakin kecil jika menggunakan instrumen pembiayaan utang (OECD, 2012). Dalam hal ini, wajib pajak juga dapat meminimalkan beban pajak bagi perusahaan lawan transaksi yang memberikan pinjaman dengan mengatur sedemikian rupa agar bunga yang akan diterima pemberi pinjaman berada pada negara yang tidak mengenakan pajak atas bunga atau memiliki tingkat pajak atas bunga yang kecil (OECD, 2012).

Siaran pers BKPM menyebutkan sepanjang tahun 2020 nilai realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp826,3 triliun dan berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan presentase realisasi 101,1% dari target. Nilai investasi tersebut terdiri dari investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang mencapai Rp413,5 triliun dan penanaman modal asing (PMA) yang mencapai Rp412,8 triliun. Tingginya nilai investasi tersebut perlu disertai dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, baik melalui penggalian potensi pajak maupun pengawasan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kehadiran investasi di

Indonesia di satu sisi sangat dibutuhkan, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait karakter dan perilaku pihak investor yang hanya berorientasi pada keuntungan (Noor, 2014). Pohan *et al.* (2021) berpendapat tingginya nilai investasi asing seharusnya berimplikasi pada tingginya penerimaan pemerintah yang berasal dari perusahaan multinasional. Namun, jaringan perusahaan PMA yang ada di berbagai negara memungkinkan terjadinya upaya penghindaran pajak, salah satunya melalui modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga yang sangat tinggi yang sebenarnya merupakan dividen terselubung ke perusahaan induk (Suryana & Budi, 2013). Modus seperti itu merupakan salah satu bentuk praktik penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization*.

Penghindaran pajak melalui praktik *thin capitalization* pada dasarnya tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, namun menyebabkan pemasukan negara menjadi kurang optimal. Tambunan *et al.* (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menemukan lebih dari 50% wajib pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar telah mempraktikkan *thin capitalization* dengan menggunakan skenario rugi untuk menghindari pembayaran pajak. Pramajaya *et al.* (2019) menyebutkan potensi kerugian pajak yang berasal dari perencanaan struktur modal perusahaan telah menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1984 dengan penerbitan KMK Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan, namun kebijakan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada tahun 1985 melalui KMK Nomor

254/KMK.01/1985. Penangguhan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa keputusan tersebut akan menghambat perkembangan iklim investasi (Noor, 2014). Pemerintah Indonesia baru melakukan pembatasan DER kembali pada tahun 2015 melalui PMK-169/PMK.010/2015 yang mulai berlaku efektif pada tahun pajak 2016. Dengan adanya peraturan tersebut, beban bunga hanya dapat dibebankan sesuai dengan batasan DER yang ditentukan yaitu 4:1. Namun, ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan, salah satunya yaitu rasio tersebut berlaku sama untuk semua sektor, padahal setiap sektor industri memiliki karakteristik struktur permodalannya masing-masing sehingga batasan rasio akan lebih efektif jika disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor tersebut (Togatorop & Tambunan, 2020).

Pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak *thin capitalization* pada perusahaan di Indonesia sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak, tidak terkecuali pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga akhir tahun 2021, jumlah perusahaan yang tercatat di BEI mencapai 776 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut diklasifikasikan ke dalam 9 sektor dan 56 subsektor. Sektor yang mempunyai rasio hutang yang tinggi cenderung berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur dan peralatan untuk menjalankan bisnisnya (Mahesa, 2020). Salah satu sektor yang memiliki karakteristik tersebut adalah sektor industri logam dan sejenisnya yang merupakan subsektor dari sektor industri dasar dan kimia. Setelah ketentuan DER diberlakukan, penulis masih menemukan perusahaan dari sektor industri logam dan sejenisnya yang memiliki DER lebih dari batas yang ditentukan yaitu 4:1.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas topik penelitian mengenai efektivitas penerapan ketentuan DER dalam melakukan pengawasan upaya penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di dalam penelitian ini, penulis juga akan meninjau potensi pajak yang dihasilkan atas penerapan ketentuan DER tersebut serta implementasi dan upaya pengawasan berkaitan dengan ketentuan tersebut di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan ketentuan DER pada perusahaan sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana potensi penerimaan pajak yang dihasilkan atas penerapan ketentuan DER pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana upaya pengawasan kepatuhan pajak dalam penerapan ketentuan DER di KPP Perusahaan Masuk Bursa?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan ketentuan DER pada perusahaan sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia;
2. Mengetahui potensi penerimaan pajak yang dihasilkan atas penerapan ketentuan DER pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia;

3. Mengetahui upaya pengawasan kepatuhan pajak dalam penerapan ketentuan DER di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian, penulis membatasi objek penelitian terbatas pada perusahaan sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor industri logam dan sejenisnya dipilih karena penulis menemukan perusahaan dari sektor tersebut yang memiliki DER lebih dari 4:1 setelah penerapan ketentuan DER diberlakukan.

Penelitian ini akan berfokus pada penerapan kebijakan pembatasan rasio DER untuk kepentingan penghitungan Pajak Penghasilan dan hubungannya dengan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI. Data yang akan diteliti berupa laporan keuangan perusahaan sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI dengan jumlah sampel sebanyak lima belas perusahaan. Data yang akan digunakan dibatasi dari periode sebelum dan sesudah diberlakukannya ketentuan DER yaitu periode 2013-2015 dan periode 2016-2018.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan pengalaman penulis mengenai konsep dan penerapan ketentuan batasan rasio utang dan modal untuk kepentingan penghitungan pajak penghasilan.

2. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meninjau kembali pengaturan ketentuan DER yang telah ada dan kebijakan terkait lainnya serta diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan KPP Perusahaan Masuk Bursa berkaitan dengan implementasi peraturan tersebut.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur penelitian mengenai topik penentuan batasan rasio utang dan modal (DER) terutama pada sektor industri logam dan sejenisnya serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya berkaitan dengan penelitian tentang topik tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang direncanakan akan disusun penulis. Gambaran umum tersebut terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika yang dibuat dalam menulis karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori, konsep, ketentuan atau peraturan yang terkait, dan penelitian sebelumnya berkaitan dengan topik penerapan ketentuan DER yang akan digunakan untuk melakukan pembahasan hasil penelitian pada objek penelitian perusahaan sektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang metode pengumpulan data dalam penelitian, gambaran umum objek penulisan, analisis data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan metode penelitian yang Dipilih.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan yang diuraikan berupa jawaban terhadap rumusan masalah yang menjadi bahasan utama penelitian. Saran disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian.